

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-Dommu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawwaj*) bisa diartikan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹

Adapun menurut Syara': nikah adalah akad serah teriama antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

¹ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994), h. 456.

² Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami* (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 14.

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘*aqad* (perjanjian) yang bertujuan untuk mendapatkan

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah : “ Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”.

Dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah: “aqad yang menjamin dibolehkannya persetubuhan”.

Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah: “aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya satu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh maka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.³

“Syariat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

³ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami*...h. 18.

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁴

“Syah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Dan Shigat Ijab Qabul.⁵

Syarat-Syarat Calon Suami

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya.
4. Tidak sedang ihram haji.⁶

Syarat- Syarat Calon Istri

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami...*h. 19.

⁵Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Muin*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 1013), 2, Cet. 6 h. 1177.

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami...*h. 20.

1. Tidak ada halangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri.
3. Jelas orangnya.
4. Tidak sedang berihram haji.

Syarat-Syarat Wali

1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Tidak dipaksa.
5. Adil.
6. Tidak sedang ihram Haji.⁷

Syarat-Syarat Saksi

1. Laki-laki.
2. Baligh.
3. Waras akalnya.
4. Adil.
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Bebas, tidak dipaksa.
7. Tidak sedang mengerjakan Ihram Haji.

⁷ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami...*h. 20.

8. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*. *Syarat-syarat Shigat*: *Shighat* hendaknya dilakukan dengan Bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, menerima akad dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Sighat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁸

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.⁹

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi ‘akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram,

⁸ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami*...h. 22.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003) h. 13.

karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar- Rum:21)¹⁰

Apabila dalam rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 407.

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam*...h. 14.

b. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.¹² Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam

Firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ...

“ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S. an-Nahl: 72)¹³

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran islam, maka disamping generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam...*h. 15.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*h. 275.

orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.¹⁴

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak harus dibendung dan dilarang.¹⁵

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup dan kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dan adapun hikmah perkawinan adalah:¹⁶

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam...* h. 16.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam...*h. 18.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami ...*h. 27.

- a) Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Kawin jalan yang terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan rumah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- e) Dengan perkawinan dapat mebuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi

saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.¹⁷

D. Pendapat Para Ulama tentang Perkawinan *Ahl al-Kitab*

1. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita bukan *Ahl al-Kitab*

Perkawinan pria muslim dengan wanita bukan *Ahl al-Kitab*, terbagi kepada:

Perkawinan dengan Wanita Musyrik

Seorang Muslim tidak memperkenankan pria muslim kawin dengan wanita musyrik, yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, atau binatang-binatang, atau api, atau bintang. Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta mengingkari keberadaan Allah.¹⁸ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا آلَ مَشْرِكَتِكُمْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلِلْأُمَّةِ الْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ مَّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَنَّهُمْ جَبَّتْ مُنْفَكِّحًا

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fiqih keluarga Menuju Perkawinan Islami...*h. 28.

¹⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX, h. 147.

*baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (Q.S. la-Baqarah: 221)*¹⁹

2. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahl al-Kitab

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

- a) Menurut pendapat para Jumhur Ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan *Ahl al-Kitab* yang berada dalam lindungan (kekuasaan) negara Islam (ahli Dzimmah).²⁰
- b) Golongan Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*.
Golongan pertama (Jumhur Ulama) medasarkan pendapat mereka kepada beberapa dalil:

Firman Allah yang yaitu:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا آلَ كِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا آلَ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang sbaik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 36.

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam*...h. 244.

dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatani antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, ...(QS. Al-Maidah: 5)²¹

- 1) Di antara sahabat ada juga pula yang kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, seperti Usman bin Affan mengawini Na'ilah binti al-Gharamidah seorang wanita beragama Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Demikian juga Hudaifah mengawini wanita Yahudi dari penduduk Madain.
 - 2) Jabir ra. Pernah ditanya tentang perkawinan pria Muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani: Beliau menjawab: "kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqash"²²
- Golongan kedua (Syi'ah), melandaskan pendapatnya pada beberapa dalil: Firman Allah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... (Q.S. al-Baqarah: 221)²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*...h. 53-54.

²² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam*...h. 245.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 36.

Golongan ini berpendapat, bahwa wanita-wanita *Ahl al-Kitab* itu termasuk kafir, karena wanita-wanita *Ahl al-Kitab* telah musyrik (menyekutukan Allah) berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi atau Nasrani. Beliau menjawab: “sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengetahui kemusyrikan mana yang lebih besar daripada anggapan seorang wanita (Nasrani), bahwa tuhannya adalah Isa. Padahal Isa hanya seorang manusia dan hamba Allah”. Firman Allah:

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ...

"dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir...
(Q.S. Al-Mumtahanah: 10)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, mereka berpendapat, *Ahl al-Kitab* itu termasuk orang-orang kafir. Dengan demikian, hukumnya tetap diharamkan, tidak boleh kawin.²⁴

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalm Islam...*h. 246.